



## Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

[birokesra.sultengprov.go.id](http://birokesra.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

# Standar Pelayanan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

No. SK : 400/179/2021

## Persyaratan

1. - Mengajukan Permohonan yang ditujukan Kepada Gubernur
2. - Warga Negara Indonesia (KTP dan Kartu Keluarga)
3. - Beragama Islam (KTP dan Kartu Keluarga)
4. - Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
5. - Kartu Golongan Darah
6. - Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
7. - Menandatangani pakta integritas
8. - Petugas berasal dari PNS/TNI/POLRI/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Pembimbing dari kelompok Bimbingan dan/atau UNSUR Masyarakat umum
9. - Memiliki kondisi yang baik
10. - Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung
11. - Umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar
12. - Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji Pemerintah
13. - Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik
14. - Pernah melaksanakan Ibadaha Haji/ Umrah
15. - Pernah memimpin Masyarakat Minimal Majelis Talim, RT/RW
16. - Memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

[birokesra.sultengprov.go.id](http://birokesra.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

1. - Sistem dan 1. Melalui informasi Media cetak 2. Menyurat ke Keb/Kota melalui Pemda setempat
2. - Mekanisme dan Prosedur : 1. Memeriksa surat perihal pentunjuk teknis pengangkatan TPHD 2. musyawarah bersama kementian Agama untuk membentuk Tim Seleksi TPHD melalui SK Gubernur Sulawesi Tengah 3. Menyampaikan dan mengumpulkan kebutuhan Seleksi TPHD 4. menerima pendaftaran, mempelajari dan Verifikasi berkas peserta 5. mengumumkan hasil verifikasi berkas peserta yang berhak mengikuti tes kompetensi tertulis dan wawancara 6. melaksanakan tes kompetensi tertulis dan wawancara 7. mengumumkan hasil tes kompetensi tertulis dan wawancara 8. membuat penetapan hasil seleksi TPHD melalui SK Gubernur 9. mendistribusikan Sk penetapan hasil seleksi ke peserta yang dinyatakan lulus tes

### Waktu Penyelesaian

90 Menit

- Sesuai hasil kesepakatan rapat dengan Panitia Seleksi PHD

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Gubernur Tentang TPHD

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Hp/Wa